



SALINAN

BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1257);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 19

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
    - a. penyusunan RPJM Desa; dan
    - b. penyusunan RKP Desa.
  - (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
    - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
    - b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  - (3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
  - (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
  - (5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah dan huruf r dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan;
- b. Desa tanpa kelaparan;
- c. Desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan Desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan Desa;
- f. Desa dengan air minum dan sanitasi aman;
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
- j. Desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;

- m. Desa tanggap perubahan iklim;
  - n. Desa peduli lingkungan laut;
  - o. Desa peduli lingkungan darat;
  - p. Desa damai berkeadilan;
  - q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
  - r. dihapus.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

4. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :
    - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
    - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.
  - (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - (3) Ketentuan mengenai penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RPJM Desa.
5. Ketentuan Lampiran VI, Lampiran IX, dan Lampiran XIX Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, Lampiran IX, dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERI ADIWIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

PERMINTA RANCANGAN RENCANA KERJA

RANCANGAN RENCANA KERJA  
 TAHUN .....

DESA: .....  
 KECAMATAN: .....  
 KABUPATEN: .....

No	Uraian	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mencakupi (SKD's Desa) Kec	Tipe Bentuk Tahun ke-1	Tingkat Operatif						Lokasi (RT/RW/ Desa)	Sasaran/ Masyarakat	Waktu Pelaksanaan				Pencapaian/Target Pembangunan	Pencapaian/Target Kendaraan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Sub Bidang	Program/ Kegiatan	Sub			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6			Tahun 7	Tahun 8	Tahun 9	Tahun 10			Tahun 11	Tahun 12	Nilai	Unit	Statis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	Penyediaan/dukungan Pembangunan Desa	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fz	ga	gb	gc	gd	ge	gf	gg	gh	gi	gj	gk	gl	gm	gn	go	gp	gq	gr	gs	gt	gu	gv	gw	gx	gy	gz	ha	hb	hc	hd	he	hf	hg	hh	hi	hj	hk	hl	hm	hn	ho	hp	hq	hr	hs	ht	hu	hv	hw	hx	hy	hz	ia	ib	ic	id	ie	if	ig	ih	ii	ij	ik	il	im	in	io	ip	iq	ir	is	it	iu	iv	iw	ix	iy	iz	ja	jb	jc	jd	je	jf	jj	jk	jl	jm	jn	jo	jp	jq	jr	js	jt	ju	jv	jw	jx	ky	kz	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	lh	li	lj	lk	ll	lm	ln	lo	lp	lq	lr	ls	lt	lu	lv	lw	lx	ly	lz	ma	mb	mc	md	me	mf	mg	mh	mi	mj	mk	ml	mm	mn	mo	mp	mq	mr	ms	mt	mu	mv	mw	mx	my	mz	na	nb	nc	nd	ne	nf	ng	nh	ni	nj	nk	nl	nm	nn	no	np	nq	nr	ns	nt	nu	nv	nw	nx	ny	nz	oa	ob	oc	od	oe	of	og	oh	oi	oj	ok	ol	om	on	oo	op	oq	or	os	ot	ou	ov	ow	ox	oy	oz	pa	pb	pc	pd	pe	pf	pg	ph	pi	pj	pk	pl	pm	pn	po	pp	pq	pr	ps	pt	pu	pv	pw	px	py	pz	qa	qb	qc	qd	qe	qf	qg	qh	qi	qj	qk	ql	qm	qn	qo	qp	qq	qr	qs	qt	qu	qv	qw	qx	qy	qz	ra	rb	rc	rd	re	rf	rg	rh	ri	rj	rk	rl	rm	rn	ro	rp	rq	rr	rs	rt	ru	rv	rw	rx	ry	rz	sa	sb	sc	sd	se	sf	sg	sh	si	sj	sk	sl	sm	sn	so	sp	sq	sr	ss	st	su	sv	sw	sx	sy	sz	ta	tb	tc	td	te	tf	tg	th	ti	tj	tk	tl	tm	tn	to	tp	tq	tr	ts	tt	tu	tv	tw	tx	ty	tz	ua	ub	uc	ud	ue	uf	ug	uh	ui	uj	uk	ul	um	un	uo	up	uq	ur	us	ut	uu	uv	uw	ux	uy	uz	va	vb	vc	vd	ve	vf	vg	vh	vi	vj	vk	vl	vm	vn	vo	vp	vq	vr	vs	vt	vu	vv	vw	vx	vy	vz	wa	wb	wc	wd	we	wf	wg	wh	wi	wj	wk	wl	wm	wn	wo	wp	wq	wr	ws	wt	wu	wv	ww	wx	wy	wz	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	xa	xb	xc	xd	xe	xf	xg	xh	xi	xj	xk	xl	xm	xn	xo	xp	xq	xr	xs	xt	xu	xv	xw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	ya	yb	yc	yd	ye	yf	yg	yh	yi	yj	yk	yl	ym	yn	yo	yp	yq	yr	ys	yt	yu	yv	yw	za	zb	zc	zd	ze	zf	zg	zh	zi	zj	zk	zl	zm	zn	zo	zp	zq	zr	zs	zt	zu	zv	zw	zx	zy	zz

Mengesah/  
 Kepala Desa

.....

Mengesah/  
 Kepala Desa

.....

Sollam semu dengan asyura  
 (SALLA RAJUAN HUKUM)  
  
 SARI ANRI, S.E.  
 NIP. 199611281304021001

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA



KABUPATEN LANDAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA .....  
KECAMATAN ..... TAHUN .....  
KEPALA DESA .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP Desa perlu dibentuk Tim Penyusun RKP Desa guna menyusun RKP Desa;  
b. bahwa untuk mencapai tujuan serta di dalam pelaksanaannya sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Tim Penyusun RKP Desa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a & b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKP Desa).
- Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. .... dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas sebagai Tim Penyusun RKP Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....
- Kedua : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

- untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP Desa adalah:
1. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
  2. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
  3. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa
  4. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
  5. penyusunan rancangan RKP Desa;
  6. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  7. penetapan RKP Desa;
  8. perubahan RKP Desa; dan
  9. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Pembina Tim Penyusun.
- b. Sekretaris Desa adalah Ketua Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP Desa;
  2. Mengundang anggota Tim Penyusun;
  3. Memimpin Rapat Tim Penyusun;
  4. Bersama anggota Tim memfasilitasi pengkajian keadaan desa;
  5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa;
  6. Memastikan tersusunnya Rancangan RKP Desa.
- c. .... adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
  - Membantu Ketua Tim mengelola Rapat Tim Penyusun;
  - Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Penyusunan Dokumen RKP Desa;
  - Penyusunan RKP Desa;
  - Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP Desa.
- d. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat lainnya.

Keempat

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

Kepala Desa .....

.....

Lampiran : Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
Nomor : ..... Tahun .....  
Tanggal : .....  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa .....

TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) .....  
KECAMATAN ..... TAHUN .....

NO	NAMA	JABATAN
1.		Pembina Tim Penyusun
2.		Ketua Tim Penyusun
3.		Sekretaris Tim Penyusun
4.		Anggota
5.		Anggota
6.		Anggota
7.		Anggota
8.		Anggota
9.		Anggota
10.		Anggota
11.		Anggota

Kepala Desa .....

.....

Pj. BUPATI LANDAK,  
TTD  
GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN XIX  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 22 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA, RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN  
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA



KEPALA DESA .....  
KABUPATEN LANDAK

PERATURAN DESA.....  
NOMOR ....TAHUN .....

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ...  
KECAMATAN ....  
TAHUN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ..... Kecamatan ..... Tahun .....

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. .... dan seterusnya.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA .....KECAMATAN .....TAHUN .....

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Landak.
2. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 2

RKP Desa Tahun ..... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun .....

### BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

#### Pasal 3

- (1) RKP Desa Tahun ..... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa dan Tahun Berjalan Serta Realisasi RPJM Desa

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Pendapatan

B. Belanja

C. Pembiayaan

BAB V PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS SDGs DESA

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

B. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

1. Pagu Indikatif.

2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa

3. Rancangan RKP Desa.

4. Proposal Teknis Kegiatan.

5. Gambar Rencana Prasarana.

6. Rencana Anggaran dan Biaya.
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.
8. Daftar Usulan RKP Desa.
9. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa.
10. Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
11. Berita Acara hasil rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa.
12. Daftar Prioritas Masalah (lihat tabel atau matrik masalah, potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program pembangunan setiap bidang/ sektor pembangunan tahun RKP Desa yang tertuang dalam RPJM Desa).
13. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
14. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa.
15. Berita Acara dan daftar hadir pembentukan Tim Penyusunan RKP Desa.

(2) Isi dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001